



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan:

H. Baharuddin, Lahir di Erelebu, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Para-Para, Desa Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 17 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama H. Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis H. Baharuddin lahir di Erelebu, 31 Desember 1960;
- Bahwa pada Ijazah SMA Pemohon yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis Baharuddin Palantei lahir di Erelebu, 31 Desember 1960;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk melakukan penetapan penegasan nama Pemohon pada Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama dari satu orang yang sama;
- Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang permohonan berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penegasan nama Pemohon pada Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melakukan perbaikan berupa pencoretan tiga redaksi Akta Kelahiran lalu Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Baharuddin, lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960, Nik 7302043112600064, jenis kelamin laki-laki, alamat Para-Para RT/RW 002/002, Desa Ekatiro Kecamatan Bontotiro, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia yang berlaku seumur hidup, yang diterbitkan di Bulukumba tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 atas nama Kepala Keluarga H. Baharuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 18 September 2018, dengan anggota keluarga bernama Hj. Nur Alida, Nik.7302040500000508, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Bone tanggal 14 Juli 1964 (isteri), agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, Fauzi Bahar, Nik.7302042806860001, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Para-Para tanggal 28 Juni 1986 (anak), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pelajar/Mahasiswa, Nursinong Purnama, Nik.7302045509950002, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Para-Para tanggal 15 September 1995 (anak), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pelajar/Mahasiswa, Miftahul Aidil Fajar, Nik.7302041003000001, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Para-Para tanggal 10 Maret 2000 (anak), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Belum Tamat SD/Sederajat, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.813/CS/VI/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Juni 2011, yang merangkan di Erelebu tanggal 31 Desember 1996 telah lahir Baharuddin anak ketujuh anak laki-laki dari suami isteri Palantei dan Rabo, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC oh 0026355 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 160 Bantaeng atas nama Sahabuddin Nip. 130122938 di Bulukumba tanggal 2 Mei 1981, yang menerangkan bahwa Baharuddin Palantei lahir pada tanggal 1960 di Erelebu anak Palantei telah berhasil mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, diberi tanda P-4; Surat-surat bukti tersebut bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Zubair, S.E.**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon sepupu tiga kali Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon akan memohon Penetapan untuk penegasan nama oleh karena nama Pemohon berbeda antara nama yang tercatat dalam KTP dan KK dengan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan Pemohon karena diberi tahu Pemohon sekitar dua minggu yang lalu;
 - Bahwa Saksi lihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama Pemohon tercatat bernama H. Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960 sedangkan dalam Ijazah SMA nama Pemohon tercatat bernama Baharuddin Palantei;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon namun sekarang Saksi tidak berbeda desa dengan Pemohon namun sering bersilahturami dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Alida dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Fauzi;
 2. Ubi;
 3. Sabong; dan
 4. Idil;
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Palantei dan Ibu bernama Rabo namun keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa Pemohon ada tujuh bersaudara yaitu:
 1. H. Sulaeman;
 2. Sarasa;
 3. Rulian;
 4. Nurlia
 5. Yang kelima Saksi tidak lupa;
 6. Baharuddin;
 7. Yang ketujuh Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon SMA bersekolah di SMA Bantaeng;
 - Bahwa Pemohon mengurus penegasan untuk kepentingan administrasi pendaftaran caleg di Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa isteri Pemohon mengetahui tentang permohonan Pemohon ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;
2. **Saksi Edi Arman**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan om sepupu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon sepupu tiga kali Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon akan memohon Penetapan untuk penegasan nama oleh karena nama Pemohon berbeda antara nama yang tercatat dalam KTP dan KK dengan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan Pemohon karena diberi tahu Pemohon sekitar sebulan yang lalu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama Pemohon tercatat bernama H. Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960 sedangkan dalam Ijazah SMA nama Pemohon tercatat bernama Baharuddin Palantei;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon namun sekarang Saksi tidak berbeda desa dengan Pemohon namun sering bersilaturahmi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Alida dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Fauzi;
 2. Ubi;
 3. Sabong; dan
 4. Idil;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Palantei dan Ibu bernama Rabo namun keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon ada tujuh bersaudara yaitu:
 1. H. Sulaeman;
 2. Sarasa;
 3. Rulian;
 4. Nurlia
 5. Yang kelima Saksi tidak lupa;
 6. Baharuddin;
 7. Yang ketujuh Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon SMA bersekolah di SMA Bantaeng;
- Bahwa Pemohon mengurus penegasan untuk kepentingan administrasi pendaftaran caleg di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui tentang permohonan Pemohon ini;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan melalui Kuasa Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menegaskan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang tercatat KTP, Kartu Keluarga h. Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960 dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SMA yaitu Bharuddin Palantai yang lahir di Erelebu pada tanggal 31 Desember 1960 sebagai orang yang sama yaitu Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi caleg di Kabupaten Bulukumba;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran namun baru sekarang Pemohon ketahui adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dilahirkan tahun 1996 seharusnya Pemohon dilahirkan tahun 1960 karena Pemohon dilahirkan di Erelebu tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa Pemohon sudah menunaikan ibadah haji sehingga Pemohon mengurus nama Pemohon pada KTP dan kartu keluarga dengan menggunakan nama H. Baharuddin;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Palantei dan Ibu Rabo;
- Bahwa Pemohon mengetahui konsekuensi hukum dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon, keterangan saksi Ahmad Zubair, S.E., dan Edi Arman serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menegaskan nama Pemohon yang menegaskan identitas Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SMA Nomor 06 OC oh 0026355 tanggal 2 Mei 1981 yaitu Baharuddin Palantei lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960, dan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302043112600064 tanggal 1 Nopember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 tanggal 18 September 2017 yaitu H. Baharuddin lahir di Erelebu 31 Desember 1960 adalah orang yang sama, sebab nama Pemohon tercatat berbeda dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon dan administrasi pendidikan Pemohon sehingga Pemohon memerlukan penegasan untuk kepentingan administrasi Pemohon yang hendak mendaftar sebagai caleg di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang tata cara penegasan identitas bagi Pemohon terkait adanya perbedaan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen lain dalam hal ini Ijazah SMA Nomor 06 OC oh 0026355 tanggal 2 Mei 1981 (Bukti P-4) dan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302043112600064 tanggal 1 Nopember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 tanggal 18 September 2017 yaitu H. Baharuddin lahir di Erelebu 31 Desember 1960 (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaanya hanya menyinggung tentang adanya kesalahan redaksi pada Akta Catatan Sipil (Pasal 71 dan 72 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006) dan Pasal 100 PP Nomor 25 Tahun 2008 yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Catatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukan perubahannya dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan pembetulan diatur juga dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdata (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPerdata memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta atau register-register untuk itu khususnya untuk dokumen dalam administrasi kependudukan, namun menurut pendapat Hakim dasar pembetulan ini dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan nama Pemohon dalam administrasi kependudukan Permohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302043112600064 tanggal 1 Nopember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 tanggal 18 September 2017 (Bukti P-1 dan P-2) dengan Ijazah SMA Nomor 06 OC oh 0026355 tanggal 2 Mei 1981 (Bukti P-4), untuk kepentingan validasi identitas Pemohon apabila adanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warga negara berhak untuk melakukan validasi identitas sebagaimana amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri dstnya. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dapat diajukan pembetulanannya kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, sesuai dengan domisili Pemohon yaitu di Para-Para Desa Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama yang dimuat dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau Akta Catatan Sipil atau dokumen yang lain yang telah ada lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Ahmad Zubair, S.E., dan Edi Arman serta keterangan Pemohon dipersidangan, serta surat-surat bukti terungkap bahwa:

- Bahwa Pemohon bernama Baharuddin Eerelebu yang dilahirkan di Eerelebu Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1960 anak dari ayah bernama Palantei dan Ibu Rabo sebagaimana yang telah tercatat dalam Ijazah SMA Nomor 06 OC oh 0026355 tanggal 2 Mei 1981 (Bukti P-4),
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 telah diuruskan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 19.813/CS/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang mencatat di Eerelebu tanggal 31 Desember 1996 telah lahir Baharudin anak laki-laki ketujuh dari pasangan suami isteri Palantei dan Rabo (Bukti P-4) yang ditegaskan oleh Pemohon adanya kesalahan pencatatan tahun lahir yang seharusnya tahun 1960 yang baru diketahui Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Nopember 2016 telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302043112600064 atas nama Baharuddin lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960, selanjutnya pad atanggal 19 September 2017 telah pula terbit Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 atas nama Kepala Keluarga H. Baharuddin Nik 7302043112600069 lahir di Erelebu tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa tanggal 11 September 2003, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Irnawati AM., dimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat bernama Andi Faisal Achmad ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nur Alida dan dari perkawinan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Fauzi Bahar yang dilahirkan di Para-Para tanggal 26 Juni 1986;
 2. Nursinong Purnama yang dilahirkan di Para-Para tanggal 15 September 1995;
 3. Miftahul Aidil Fajar yang dilahirkan di Para-Para tanggal 10 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon benar dilahirkan di Eerelebu Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1960 tercatat bernama Baharuddin Palantei anak dari ayah bernama Palantei dan Ibu bernama Rabo, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nur Alida dan dari perkwinan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Fauzi Bahar yang dilahirkan di Para-Para tanggal 26 Juni 1986;
- Nursinong Purnama yang dilahirkan di Para-Para tanggal 15 September 1995;
- Miftahul Aidil Fajar yang dilahirkan di Para-Para tanggal 10 Maret 2000;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tersebut yaitu Baharuddin Palantei yang tercatat sejak tahun 1981 tercatat berbeda dari penulisan nama Pemohon yang kemudian tercatat dalam Akta Kelahiran sejak tanggal 14 Juni 2011 (Bukti P-3) yaitu Baharuddin, KTP tanggal 1 Nopember 2016 dan Kartu Keluarga tanggal 18 September 2017 (P-1 dan P-2) yaitu H. Baharuddin, namun menurut pengakuan Pemohon Pemohon sejak mengurus administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran, KTP dan KK hanya menggunakan nama Baharuddin dan benar dalam Akta Kelahiran tercatat salah tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1996 yang seharusnya tahun 1960 yang baru Pemohon diketahui dipersidangan, sedangkan tambahan huruf H didepan nama Pemohon karena Pemohon sudah menunaikan ibadah haji;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan ini telah diakui oleh para Saksi dipersidangan dan Pemohon yang menurut Hakim sebagai suatu kesalahan Pemohon namun telah terlanjur tercatat dalam administrasi pendidikan Pemohon dan beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, namun setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dikuatkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon bahwa nama Baharuddin Palantei dalam bukti P-4 dengan nama Baharuddin dalam bukti P-1, P-2, tersebut memiliki data yang identik yaitu tempat lahir Erelebu Bulukumba tanggal 31 Desember 1971 dengan nama orang tua yaitu ayah ayah Palantei dan Ibu Rabo, sedangkan antara bukti P-4 dengan bukti P-3 terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir yaitu Erelebu tanggal 31 Desember dan nama orang tua yaitu ayah Palantei, selanjutnya antara bukti P-3 dengan bukti P-1 dan P-2 terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir yaitu Erelebu tanggal 31 Desember dan nama orang tua yaitu ayah Palantei dan Ibu Rabo, maka Hakim berkeyakinan bahwa benar nama Baharuddin Palantei yang tercatat dalam bukti P-4 dengan nama H. Baharuddin yang tercatat pada bukti P-1 dan P-2 serta nama Baharuddin pada bukti P-3 tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai penegasan identitas Pemohon ini dipersidangan terungkap dilakukan Pemohon untuk kepentingan administrasi persyaratan untuk mendaftarkan caleg di Kabupaten Bulukumba serta kepentingan penyeragaman administrasi pendidikan Pemohon terutama, serta dipersidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa Pemohon melakukan penegasan identitas bukan untuk menghapuskan hutang atau menghapus suatu perikatan tertentu atau untuk mengambil alih identitas orang lain atau suatu prestasi tertentu milik orang lain dan atau untuk melakukan penyelundupan hukum, akan tetapi penegasan identitas yaitu nama Pemohon maksudkan oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam administrasi kependudukan Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen pendidikan Pemohon yaitu Ijazah SMP dan SMA Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud melakukan penyeragaman atau validiasi identitas dalam administrasi kependudukan Pemohon sebagai data base kependudukan Pemohon yang telah diakui oleh Negara, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya agar dokumen-dokumen dan surat-surat yang dimaksud secara tegas disebutkan dalam amar putusan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang bersamanya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **Baharuddin Palantei** yang tercatat dalam Ijazah SMA Nomor 06 OC oh 0026355 tanggal 2 Mei 1981 dengan nama **H. Baharuddin** yang tercatat Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302043112600064 tanggal 1 Nopember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 7302040505080041 tanggal 18 September 2017 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.M. Sulhidayat, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.M. Sulhidayat, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)